

PENGARUH KEPATUHAN PELAPORAN KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA

Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwanti*, Naufal Afif, Wahyu Anggit Prasetya
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang
*email: anissa.hakim@ummgl.ac.id

DiPublikasi: 01/01/2022

<http://dx.doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>

Abstract

This study aims to empirically test the effect of financial reporting compliance, internal control systems and whistleblowing systems on fraud prevention in the management of village funds in Bansari Temanggung District. This research is a quantitative research. The source of data in this study uses primary data obtained through questionnaires. The sampling technique in this study uses purposive sampling technique, so that the research sample obtained as many as 63 respondents consisting of the village head, village secretary, treasurer, planning department and BPD in 13 villages, Bansari Temanggung District. The results of this study indicate that Financial reporting compliance and whistleblowing system have a positive effect on fraud prevention in managing village funds, temporary the internal control system has no effect on preventing fraud in the management of village funds.

Keywords: *Financial reporting compliance; internal control system; whistleblowing system; fraud prevention*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Bansari Temanggung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga sampel penelitian diperoleh sebanyak 63 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, kaur perencanaan dan BPD di 13 desa, Kecamatan Bansari Temanggung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sementara sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

Kata Kunci : *Kepatuhan pelaporan keuangan; sistem pengendalian internal; whistleblowing system; pencegahan fraud*

I. PENDAHULUAN

Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana desa untuk mendukung kegiatan dan mewujudkan program pembangunan desa. Anggaran dana desa mulai diberikan pemerintah sejak tahun 2015 dan terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Pada awalnya pemerintah telah mengalokasikan dana desa yaitu sebesar Rp 20,7 triliun (2015), Rp 47 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), Rp 70 triliun (2019) dan 72 triliun (2020) (www.kemenkeu.go.id). Anggaran dana desa tersebut harus dialokasikan untuk pembangunan fasilitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat, sehingga dengan adanya alokasi dana desa diharapkan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pengalokasian ~~anggaran dana desa menjadi hak kewenangan~~

pemerintah setempat sesuai dengan prinsip keadilan dan mengedepankan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Sesuai dengan target pembangunan perdesaan RPJMN 2015-2019, penggunaan dana desa digunakan dalam mewujudkan kemandirian desa serta mendukung pengentasan desa tertinggal. Namun besarnya anggaran dana desa ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya *fraud*.

Pencegahan *fraud* dilakukan pemerintah salah satunya dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor 13 Tahun 2006 untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, sehingga menjamin keamanan saksi dalam

melaporkan tindakan *fraud*. Selain itu dalam rangka mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa, pemerintah terus melakukan perbaikan dengan mengoptimalkan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Kebijakan pencegahan *fraud* yang dilakukan pemerintah tersebut belum cukup untuk mengatasi permasalahan *fraud*. *Fraud* merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja baik individu maupun kelompok yang mempunyai wewenang tanggungjawab tertentu demi memperoleh keuntungan pribadi (IAPI, 2013). Meskipun sejak tahun 2016 BPK telah melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana desa, tindakan *fraud* masih sering terjadi hal ini dibuktikan dengan kasus korupsi di pemerintah desa setiap tahunnya mengalami peningkatan, sepanjang tahun 2015-2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa (ICW, 2021). Korupsi dana desa sejak tahun 2015 hingga 2020 tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai 111 miliar (<https://nasional.kompas.com>).

Pada tahun 2016 hingga 2018 di Kabupaten Temanggung telah terjadi kasus korupsi dana desa tepatnya di desa Tlogowero, Kecamatan Bansari yang merugikan negara hingga Rp 500 juta (<https://m.antaranews.com>). Kasus korupsi dana desa tersebut baru terungkap pada tahun 2020. Korupsi di desa Tlogowero dilaksanakan secara kolektif yaitu dengan saling bekerjasama antar berbagai pihak untuk membuat laporan fiktif atas penggunaan dana desa, sehingga banyak aparatur desa yang terlibat korupsi dana desa Tlogowero. Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa menjadikan beberapa pihak mengulangi tindakan korupsinya. Selain desa Tlogowero, tepatnya di desa Gunungsari Kecamatan Bansari terdapat aparatur pemerintah desa yang merangkap jabatan dalam mengelola dana desa. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi khawatir terjadinya potensi *fraud*. Sedangkan di desa Campuranom, Kecamatan Bansari berdasarkan pengaduan masyarakat salah satu oknum aparatur pemerintah desa telah melakukan tindakan penyelewengan dengan melakukan pemungutan dana kepada masyarakat. Penyelewengan dana tersebut diduga untuk keuntungan pribadi (<sms.temanggungkab.go.id>).

Dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi berdampak pada pembangunan desa yang tidak sesuai dengan semestinya seperti terbengkalainya pembangunan untuk fasilitas umum dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat serta hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh

aparatur pemerintah tersebut menjadikan begitu pentingnya tindakan dan upaya yang harus dilakukan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam organisasi khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa, guna menghindari kerugian negara di masa mendatang (Ardiana & Sugianto, 2020).

Upaya pencegahan terjadinya *fraud* dapat dilakukan dengan mewajibkan pemerintah Desa untuk taat dan patuh dalam menyajikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi penggunaan dana desa dan Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa serta laporan kekayaan milik desa di akhir tahun anggaran. Penyajian laporan keuangan memberikan informasi yang relevan terkait posisi keuangan dan juga rincian transaksi penggunaan anggaran. Kepatuhan pelaporan keuangan dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan pemerintah pusat. Adanya transparansi dalam menyajikan pelaporan keuangan juga dapat meningkatkan pengawasan yang dilakukan masyarakat untuk menghindari terjadinya penyelewengan. Kepatuhan pelaporan keuangan yang memadai diharapkan dapat mencegah terjadinya *fraud* (Ardiana & Sugianto, 2020).

Semakin tinggi kepatuhan aparatur pemerintahan desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin rendah potensi terjadinya *fraud* Wonar et al., (2018), sehingga kepatuhan pelaporan keuangan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Penelitian mengenai pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Ardiana & Sugianto (2020) menunjukkan kepatuhan pelaporan keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Saparman et al., (2020) dan Wonar et al., (2018) juga menunjukkan kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun penelitian Rahimah et al., (2018) menyatakan hal yang berbeda yaitu penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Terjadinya *fraud* juga dapat dikendalikan dengan menerapkan sistem pengendalian internal. *Comitte of Sponsoring Organization of the Treadway Commision* (COSO, 2013) mendefinisikan pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan dewan direksi, manajemen dan personil dalam organisasi, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum serta efektifitas dan efisiensi operasi. Suatu organisasi membentuk sistem pengendalian internal untuk mengawasi guna mencegah terjadinya kecurangan. Penerapan pengendalian internal oleh suatu organisasi juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan pengendalian. Selain itu menurut Sujana et al.,

(2020) semakin kuat sistem pengendalian internal di pemerintah desa maka segala bentuk tindakan kecurangan dapat diminimalkan begitupun sebaliknya.

Penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Islamiyah et al., (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Romadaniati et al., (2020), Sujana et al., (2020), serta Ariastuti et al., (2020) juga menunjukkan adanya pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian Eldayanti et al., (2020) serta Ayem & Kusumasari (2020) menunjukkan variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Selain itu upaya pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mekanisme sistem whistleblowing. Menurut Mahdi & Darwis (2020) sistem whistleblowing merupakan sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan kecurangan di organisasi. Adanya sistem whistleblowing juga menjadikan masyarakat lebih mudah dalam melaporkan tindak kecurangan/*fraud* tanpa adanya kekhawatiran karena kerahasiaan data terjamin dan diharapkan banyak masyarakat yang melaporkan tindakan kecurangan sehingga dapat mencegah dan memutus mata rantai *fraud* (Musmulyadi & Sari, 2020). Penelitian mengenai pengaruh sistem whistleblowing terhadap pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Pamungkas et al., (2020) menunjukkan sistem whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian Mahdi & Darwis (2020), Jayanti & Suardana (2019), Romadaniati et al., (2020) juga menunjukkan sistem whistleblowing memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu Hariawan et al., (2020) juga menyatakan sistem whistleblowing memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan hasil tersebut penelitian Sujana et al., (2020) menunjukkan sistem whistleblowing tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Adanya inkonsistensi pada beberapa hasil penelitian terkait pencegahan *fraud* tersebut maka diperlukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ardiana & Sugianto (2020) tentang pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Penelitiannya menggunakan variabel kepatuhan pelaporan keuangan dan kompetensi aparatur desa. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Ardiana & Sugianto (2020) yaitu menggunakan variabel dependen pencegahan *fraud* serta variabel independen kepatuhan pelaporan keuangan.

Terdapat tiga perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, pada penelitian ini

tidak menggunakan variabel kompetensi aparatur pemerintah karena fokus penelitian ini dikhususkan pada level organisasi, sedangkan indikator penelitian sebelumnya berfokus pada level individu diantaranya latar belakang pendidikan, pelatihan dan pemahaman, padahal latar belakang pendidikan dan keahlian yang tidak sesuai dengan jabatan yang diterima kurang efektif dalam mencegah *fraud* begitupun sebaliknya (Armelia & Wahyuni, 2020). Selain itu beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang konsisten untuk variabel kompetensi aparatur, hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Ardiana & Sugianto (2020), Romadaniati et al., (2020), Islamiyah et al., (2020) menunjukkan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sehingga kompetensi aparatur pemerintah tidak digunakan.

Perbedaan kedua yaitu adanya penambahan variabel sistem pengendalian internal dan sistem whistleblowing pada tingkat organisasi. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal merupakan faktor penting untuk mencegah terjadinya kecurangan. Selain itu menurut Tuanakotta (2013:128) sistem pengendalian internal dirancang dan diterapkan untuk menghindari terjadinya *fraud* dan untuk mencapai tujuan pengendalian. Sistem pengendalian internal menjalankan fungsi *preventive control*, *detective control* dan *corrective control* (Pratolo et al., 2016). *Preventive control* dirancang untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diharapkan (Sawyer et al., 2005). Menurut Pratolo et al., (2016) tujuan *preventive control* yaitu untuk menjaga asset organisasi dan memeriksa data akuntansi secara akurat. Sedangkan *detective control* dirancang untuk mendeteksi dan menemukan adanya penyimpangan yang tidak sesuai harapan (Sawyer et al., 2005). Setelah ditemukan adanya penyimpangan, maka diperlukan *corrective control* untuk memastikan penyimpangan tidak terjadi kembali dan memperbaiki masalah yang ditemukan (Pratolo et al., 2016). Hasil penelitian Sujana et al., (2020) menyatakan kecurangan dapat diminimalkan dengan adanya sistem pengendalian internal. Komponen pengendalian internal di organisasi berdasarkan COSO meliputi lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, pemantauan.

Variabel sistem *whistleblowing* penting untuk ditambahkan karena dengan adanya sistem *whistleblowing* diharapkan para aparatur pemerintah menjadi jera untuk melakukan tindakan kecurangan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan jika terjadi kecurangan. Sistem *whistleblowing* pada pemerintah desa disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau melalui mekanisme pengaduan sesuai kebijakan masing-masing desa. Adanya sistem whistleblowing merupakan

bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya *fraud* (Paramitha & Adiputra, 2020). Hasil penelitian Mahdi & Darwis (2020) menunjukkan bahwa sistem *whistleblowing* dapat digunakan sebagai media untuk mengungkapkan


II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Fraud Triangle*

Teori ini dikemukakan oleh Donald R. Cressey (1953) yang menyatakan ada tiga penyebab terjadinya

fraud, sehingga sangat penting memasukkan kedua variabel sistem pengendalian internal dan sistem *whistleblowing*.

kecurangan atau *fraud* yaitu *pressure*, *opportunity* dan *rationalization*. Teori *fraud triangle* digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Teori *Fraud triangle*

Tekanan (*pressure*) adalah dorongan yang memotivasi seseorang untuk melakukan kecurangan. Beberapa jenis tekanan yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi:

- Tekanan emosional yaitu tekanan yang didasari karena ketamakan misalnya gaji yang diterima belum mencukupi dapat memotivasi karyawan untuk melakukan kejahatan.
- Tekanan yang berasal dari ancaman pihak luar yang mengakibatkan ketakutan atau terganggunya rasa aman, misalnya tekanan ekonomi karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan kesulitan keuangan sehingga memotivasi aparatur pemerintah desa untuk melakukan tindakan *fraud*.
- Tekanan dari pihak manajemen untuk membuat laporan terlihat baik, misalnya terkait pengelolaan dana desa aparatur pemerintah dituntut atasan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tekanan tersebut dapat memotivasi aparatur pemerintah desa untuk melakukan tindakan *fraud* dengan cara memanipulasi laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut

menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Kesempatan (*opportunity*) adalah kondisi dari luar individu dan organisasi yang memotivasi terjadinya kecurangan misalnya pengendalian internal yang lemah dapat mendorong individu dalam organisasi untuk melakukan penipuan karena individu tersebut dapat dengan mudah menyembunyikan penipuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu kesempatan juga dapat terjadi karena ketidakjelasan etika dan regulasi yang diterapkan dalam suatu organisasi, sehingga menimbulkan celah bagi pelaku untuk melakukan kecurangan (Soemarso, 2018).

Rasionalisasi (*rationalization*) memungkinkan pelaku untuk menjustifikasi tindakan ilegal mereka sebagai sebuah tindakan yang benar untuk dilakukan (Soemarso, 2018). *Rationalization* ditunjukkan saat pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, seperti menganggap korupsi dalam pengelolaan dana desa adalah suatu hal yang wajar karena banyak pihak yang melakukannya dan telah menjadi budaya di organisasi tersebut, sehingga suatu kecurangan yang dilakukan dianggap bukan sebagai bentuk penipuan.

1. Pengaruh Kepatuhan pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan *Fraud*

Kepatuhan pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa (Ardiana & Sugianto, 2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, No 113 tahun 2014 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus

sesuai dengan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta disiplin dan tertib terhadap anggaran sehingga dalam menyajikan laporan keuangan aparatur desa diwajibkan patuh terhadap ketentuan tersebut. Menurut Pandita *et al.*, (2020) penerapan ketaatan peraturan pengelolaan dana desa dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

Berkaitan dengan teori *fraud triangle* yang digunakan dalam penelitian ini, pemicu terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan salah satunya disebabkan adanya faktor tekanan. Tekanan yang dapat memicu terjadinya kecurangan yaitu tekanan emosional yang didasari karena ketamakan misalnya gaji yang diterima dirasa belum mencukupi, serta adanya tekanan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memotivasi aparatur pemerintah desa untuk melakukan *fraud*.

Selain itu tekanan dari pihak manajemen untuk membuat laporan keuangan terlihat baik dapat memotivasi aparatur pemerintah desa untuk melakukan tindakan *fraud* di lingkungan organisasi khususnya dalam pelaporan keuangan. Jadi jika ada tekanan maka semakin tinggi potensi *fraud*, sedangkan jika tidak ada tekanan maka penyusunan laporan keuangan akan sesuai dengan ketentuan sehingga tidak terjadi kecurangan dalam pelaporan keuangan pengelolaan (Saparman *et al.*, 2020).

Ardiana & Sugianto (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Saparman *et al.*, (2020) serta Wonar *et al.*, (2018) yang menyatakan kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, sehingga kepatuhan pelaporan keuangan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Merujuk penjelasan diatas maka dihipotesiskan sebagai berikut:

H1: Kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses berkaitan dengan prosedur yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya *fraud* (Tuanakotta, 2013). Sujana *et al.*, (2020) menyatakan semakin kuat sistem pengendalian internal pada pemerintah desa maka dapat mencegah atau mengurangi terjadinya *fraud*, begitupun sebaliknya jika pengendalian internal lemah maka kecenderungan terjadinya *fraud* semakin meningkat.

Berdasarkan teori *fraud triangle*, salah satu faktor pemicu terjadinya kecurangan yaitu adanya kesempatan

(*opportunity*). Berkaitan dengan teori *fraud triangle* maka sistem pengendalian internal di organisasi yang lemah akan memberikan peluang atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan. Menurut Ardiana & Sugianto (2020) melemahnya sistem pengendalian internal menyebabkan terjadinya penyelewengan dana desa. Selaras dengan hal tersebut Armelia & Wahyuni (2020) menyatakan adanya kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud* dapat meningkatkan niat seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* tersebut.

Islamiyah *et al.*, (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil ini didukung oleh penelitian Romadaniati *et al.*, (2020), Sujana *et al.*, (2020) dan Ariastuti *et al.*, (2020) yang menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Merujuk dari konsep, teori dan hasil penelitian maka dihipotesiskan sebagai berikut:

H2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

3. Pengaruh Sistem *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Sistem *whistleblowing* yaitu mekanisme untuk mengungkapkan adanya tindakan *fraud* (Pamungkas *et al.*, 2020). Sistem *whistleblowing* merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat agar aparatur pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan dana desa merasa enggan untuk melakukan tindakan kecurangan. Penggunaan dan desa dapat lebih terpantau dengan adanya sistem *whistleblowing* karena pengendalian internal di organisasi saja belum tentu cukup dalam mencegah terjadinya kecurangan, padahal seharusnya dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga adanya sistem *whistleblowing* dapat mencegah *fraud* (Sujana *et al.*, 2020). Implementasi sistem *whistleblowing* yang semakin baik maka pencegahan kecurangan juga dilakukan dengan semakin baik (Mahdi & Darwis, 2020).

Sistem *whistleblowing* berkaitan dengan salah satu faktor pemicu terjadinya *fraud* pada teori *fraud triangle* yaitu rasionalisasi. *Fraud* pada pengelolaan dana desa dipicu adanya pembenaran bahwa tindakan *fraud* yang dilakukan dianggap sebagai tindakan yang benar dan umum karena telah menjadi budaya di organisasi, untuk itu diperlukan sistem *whistleblowing* yang memadai agar aparatur pemerintah tidak melakukan tindakan *fraud* kembali serta menjustifikasi bahwa *fraud* merupakan tindakan yang tidak benar dan ilegal, sehingga sistem *whistleblowing* dapat efektif dalam mencegah terjadinya *fraud*.

Hal ini searah dengan penelitian Pamungkas *et al.*, (2020) mengenai pengaruh *whistleblowing* sistem terhadap pencegahan kecurangan yang terbukti bahwa sistem *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini didukung oleh Romadaniati *et al.*, (2020), Anandya & Werastuti, (2020), Hariawan *et al.*, (2020), Jayanti & Suardana (2019) yang menyatakan sistem *whistleblowing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

III. METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola dana desa yang berada di wilayah Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. Kecamatan Bansari terdiri dari tiga belas desa yaitu Bansari, Mojosari, Rejosari, Gunungsari, Balesari, Purborejo, Tlogowero, Mranggen Kidul, Mranggen Tengah, Candisari, campuranom, Gentingsari, Tanurejo. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, yang terdapat di 13 Desa di Kecamatan Bansari. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yaitu merupakan teknik pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu (Jogiyanto, 2016). Kriteria sampel penelitian ini yaitu terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta kaur perencanaan yang telah bekerja selama lebih dari setahun sehingga diharapkan telah memahami dan memiliki pengetahuan teknis terkait pengelolaan dana desa di organisasinya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka

pencegahan *fraud*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem *whistleblowing* yang memadai mampu mencegah terjadinya kecurangan. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

(Gani & Amalia, 2018). Sedangkan jenis data pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data didapatkan dari sumber pertama (Sarwono, 2006). Menurut Indrianto & Supomo (1999) data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya sesuai dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survei melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada para responden. Kesungguhan dan kejujuran responden dalam menjawab setiap pertanyaan pada kuesioner merupakan hal yang sangat penting, mengingat teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa kuesioner sehingga tidak ada pertanyaan yang kurang dipahami responden.

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian-penelitian terdahulu. Pengukuran menggunakan skala likert 5 poin dengan nilai 1= Sangat Tidak Setuju sampai 5= Sangat Setuju. Definisi operasional dan pengukuran setiap variabel dapat dilihat pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
1	Pencegahan <i>Fraud</i> (PF)	Tindakan pencegahan kecurangan untuk menghindari penipuan, manipulasi, plagiarisme, pencurian yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi (Suradi, 2006)	Terdapat 17 item pertanyaan dengan 5 indikator pencegahan <i>fraud</i> yang dikemukakan oleh Ardiana & Sugianto (2020), Widiyarta <i>et al.</i> , (2017) yaitu: a. Menanamkan kesadaran <i>fraud</i> b. Adanya partisipasi c. Transparan akuntabel d. Tertib administrasi pelaporan e. Saling percaya.	skala Likert 5 jenjang
2	Kepatuhan pelaporan keuangan (KPK)	Kepatuhan pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas	Terdapat 12 item pertanyaan dengan 4 indikator kepatuhan pelaporan keuangan yang dikemukakan oleh Ardiana & Sugianto (2020) dan Wonar <i>et al.</i> , (2018)	skala Likert 5 jenjang

		pengelolaan keuangan desa dan sesuai Permendagri 113 tahun 2014 (Ardiana & Sugianto, 2020)	yaitu: a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Administrasi pelaporan dan akuntansi d) Akuntabilitas	
3	Sistem pengendalian internal (SPI)	Sistem pengendalian internal merupakan perencanaan meliputi metode, alat, struktur organisasi yang dikoordinasikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dilakukan oleh manajemen (Pratolo et al., 2016)	Terdapat 10 item pertanyaan dengan 5 indikator pengukuran sistem pengendalian internal yang dikemukakan oleh Lisnawati (2021), Ariastuti et al., (2020), Faiqoh (2019) yaitu sebagai berikut: a) Lingkungan pengendalian b) Penilaian risiko c) Kegiatan pengendalian d) Informasi komunikasi e) Kegiatan pengawasan.	skala Likert 5 jenjang
4	<i>Whistleblowing system</i> (WS)	sistem whistleblowing merupakan mekanisme yang digunakan untuk melaporkan segala bentuk tindakan kecurangan (Mahdi & Darwis, 2020).	Terdapat 8 item pertanyaan dengan 4 indikator pengukuran sistem whistleblowing oleh Widiyarta et al., (2017) dan Hariawan et al., (2020) yaitu sebagai berikut: a) Persepsi penerapan sistem b) Upaya pencegahan yang diterapkan c) Sistem pelaporan d) Perlindungan whistleblower.	skala Likert 5 jenjang

Alat Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner penelitian akan diperiksa kebenarannya. Setelah data tersebut diuji kebenarannya selanjutnya akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk tabulasi numerik atau grafik sehingga dapat mudah dipahami dan diinterpretasikan (Ghozali, 2018). Selain itu menurut Gani & Amalia (2018) statistik deskriptif dapat memformulasikan data ke bentuk tabel yang bertujuan memudahkan dalam menganalisis data. Deskripsi data dilakukan pada variabel-variabel yang akan diuji, terdiri dari variabel dependen yaitu Pencegahan *fraud* (PF) dan variabel independen yaitu Kepatuhan Pelaporan Keuangan (KPK), Sistem Pengendalian Internal (SPI),

Whistleblowing system (WS) untuk menentukan skor maksimum, skor minimum, mean dan standar deviasi dan disajikan dalam bentuk tabel menggunakan *software* SPSS. Sedangkan statistik deskriptif responden terdiri dari jenis kelamin, jabatan dan usia responden.

2. Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner dapat menjalankan fungsinya sebagai alat ukur yang mengukur dengan benar dan nyata. Alat ukur yang tidak valid akan memberikan informasi yang tidak benar dan kesimpulannya menjadi bias (Siyoto & Sodik, 2015). Pengujian validitas penelitian ini menggunakan

Confirmatory Factor Analysis (CFA).CFA digunakan untuk menguji apakah indikator penelitian dapat mengkonfirmasi variabel atau tidak (Ghozali, 2018). Sebelum uji validitas melalui CFA dilakukan untuk mengukur korelasi antar variabel maka harus dilakukan uji Kaiser Mayer Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) terlebih dahulu, dengan persyaratan berikut:

- 1.KMO > 0,5, Variabel dapat dianalisis lebih lanjut
- 2.KMO < 0,5, Variabel tidak dapat dianalisis lebih lanjut

Data dinyatakan valid jika *cross loading factor* > 0.50 pada analisis CFA (Hair et al., 2010)

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Abdullah (2015) reliabilitas mengukur konsistensi sejauh mana alat ukur dapat digunakan secara berulang.Data dinyatakan reliable jika dapat mengukur variabel (Gani & Amelia,2018).Uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan metode cronbach's alpha. Jika cronbach's alpha > 0,70 maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel (Ghozali, 2018).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2018) Analisis regresi menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$PF = \partial + \beta_1KPK + \beta_2SPI + \beta_3WS + \varepsilon$$

Keterangan:

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden Penelitian

Sampel pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris, Kaur Perencanaan dan BPD yang terdapat di tiga belas desa yang berada di wilayah Kecamatan Bansari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jumlah kuesioner yang dikirim dan dikembalikan

PF = Pencegahan *fraud* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

- a = Bilangan konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
- KPK = Kepatuhan pelaporan keuangan
- SPI = Sistem pengendalian Internal
- WS = *Whistleblowing system*
- E = error

Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji R² bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel-variabel dependen pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.Jika nilai kurang dari satu atau mendekati satu berarti variabel independen menjelaskan dengan sangat terbatas, begitupun sebaliknya jika R² nilainya satu artinya variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan (Ghozali, 2016).

2. Uji F

Uji F menunjukkan apakah model yang digunakan sudah bagus ataupun belum (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji F yaitu F hitung > F tabel atau nilai probabilitas <0,05.

3. Uji t

Uji t menunjukkan bagaimana variabel independen menjelaskan variabel dependen Ghozali, (2018), dengan ketentuan Jika t hitung > t tabel atau nilai probabilitas <0,05 maka hipotesis diterima.

sebanyak 65 (100%). Berdasarkan teknik *purposive sampling*, terdapat 2 responden yang tidak sesuai dengan kriteria karena menjabat di pemerintah desa kurang dari 1 tahun, sehingga terdapat 63 responden yang datanya dapat diolah (97%). Profil responden secara rinci tersaji pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Profil Responden

Keterangan	Kriteria	Jumlah Responden	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	47	74.6 %
	Perempuan	16	25.4%
	Total	63	100 %
Usia	20-30 Tahun	7	11.1%
	31-40 Tahun	16	25.4%
	40-50 Tahun	30	47.6%
	> 50 Tahun	10	15.9%

Tingkat Pendidikan	Total	63	100%
	SD	1	1.6%
	SMP	11	17.5%
	SMA/SMK	36	57.1%
	S1	15	23.8%
Jabatan	Total	63	100%
	Kepala Desa	11	17.5%
	Sekretaris Desa	13	20.6%
	Bendahara	13	20.6%
	Kaur Perencanaan	13	20.6%
	BPD	13	20.6%
Masa Kerja	Total	63	100%
	1-5 Tahun	28	44.4%
	5-10 Tahun	11	17.5%
	> 10 Tahun	24	38.1%
	Total	63	100%

Sumber: Data primer, 2021

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagai besar berusia 40-50 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Jika dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar responden berpendidikan SMA/SMK, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden cukup tinggi, sedangkan untuk masa kerja responden 1-5 Tahun.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas Data

Confirmatory Factor Analysis (CFA) digunakan untuk menguji validitas pada penelitian ini dengan nilai KMO dan Barlet test lebih dari 0,5 untuk batas nilai dapat dilakukan CFA. Nilai *cross loading factor* harus lebih besar dari 0,50 sebagai syarat data dinyatakan valid.

Tabel 3. Uji Validitas KMO

Variabel	KMO and Barlett's Test	Keterangan
Kepatuhan Pelaporan Keuangan	0,851	Valid
Sistem Pengendalian Internal	0,778	Valid
Whistleblowing System	0,833	Valid
Pencegahan <i>Fraud</i>	0,848	Valid

Sumber: Data primer yang diolah 2021

Berdasarkan tabel 3 variabel penelitian ini seluruhnya memiliki nilai KMO lebih dari 0,5 sehingga data dapat dianalisis lebih lanjut.

Tabel 4. Hasil Cross Loading Factor

Pernyataan	KPK	SPI	WS	PF	Keterangan
KPK.1	0,805				Valid
KPK.2	0,696				Valid
KPK.4	0,781				Valid
KPK.5	0,757				Valid
KPK.7	0,835				Valid
KPK.8	0,882				Valid
KPK.10	0,742				Valid
KPK.11	0,824				Valid
SPI.1		0,884			Valid
SPI.2		0,818			Valid
SPI.4		0,687			Valid
SPI.5		0,899			Valid
SPI.6		0,867			Valid

SPI.7	0,757		Valid	
SPI.8	0,743		Valid	
SPI.10	0,700		Valid	
WS.1		0,695	Valid	
WS.4		0,824	Valid	
WS.5		0,756	Valid	
WS.6		0,812	Valid	
WS.7		0,792	Valid	
WS.8		0,836	Valid	
PF.1			0,642	Valid
PF.3			0,807	Valid
PF.4			0,810	Valid
PF.7			0,611	Valid
PF.9			0,576	Valid
PF.10			0,731	Valid
PF.11			0,639	Valid
PF.14			0,776	Valid
PF.15			0,800	Valid
PF.16			0,827	Valid
PF.17			0,861	Valid

Sumber: Data primer yang diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4. hasil *cross loading* menunjukkan bahwa item pernyataan instrumen penelitian dalam riset ini mempunyai nilai *cross loading* > 0,50, artinya indikator pada variabel Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing system* dan Pencegahan *Fraud* dinyatakan valid. Tetapi pada penelitian ini terdapat 14 pernyataan yang tidak valid yaitu KPK3, KPK6, KPK9, KPK12, SPI3, SPI9, WS2, WS3, PF2, PF5, PF6, PF8, PF12, dan PF13. Pernyataan tersebut tidak valid karena memiliki nilai *cross loading* < 0,50 sehingga dikeluarkan dalam pengujian berikutnya.

Uji Reliabilitas

Indikator variabel penelitian diukur konsistensinya dengan pengujian reliabilitas. Data dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* > 0,70. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Pelaporan Keuangan	0,907	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,915	Reliabel
<i>Whistleblowing System</i>	0,874	Reliabel
Pencegahan <i>Fraud</i>	0,906	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah 2021

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa hasil uji reliabilitas untuk seluruh variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,70 sehingga semua variabel dapat dikatakan reliabel atau handal.

Pengujian Analisis Regres Linear Berganda

Pengaruh variabel independen dan variabel dependen dapat diketahui menggunakan pengujian analisis regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linear berganda disajikan Tabel 6.

Tabel 6. Koefisien Regresi

	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	0,672	0,501			1,342	0,185
Kepatuhan Pelaporan Keuangan	0,575	0,078	0,646		7,397	0,000
Sistem Pengendalian Internal	0,014	0,072	0,018		0,196	0,845

<i>Whistleblowing System</i>	0,304	0,103	0,276	2,961	0,004
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Data primer yang diolah 2021

$$PF = 0,672 + 0,575 \text{ KPK} + 0,014 \text{ SPI} + 0,304 \text{ WS} + \varepsilon$$

Interpretasi dari hasil persamaan tersebut yaitu sebagai berikut:

- Konstanta menunjukkan angka 0,672 hal ini berarti apabila nilai variabel independen (kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan sistem *whistleblowing*) bernilai 0, maka variabel dependen pencegahan *fraud* akan memiliki nilai sebesar 0,672.
- Koefisien regresi variabel kepatuhan pelaporan keuangan yaitu 0,575 mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan variabel kepatuhan pelaporan keuangan sebesar 1% maka variabel pencegahan *fraud* akan meningkat sebesar 0,575.
- Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal yaitu 0,014 mengindikasikan bahwa setiap

terjadi peningkatan variabel sistem pengendalian internal sebesar 1% maka akan meningkatkan variabel pencegahan *fraud* sebesar 0,014.

- Koefisien regresi variabel sistem *whistleblowing* yaitu 0,304 mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan variabel sistem *whistleblowing* sebesar 1% maka variabel sistem *whistleblowing* akan meningkat sebesar 0,304.

Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,755	0,569	0,547	0,24158

Sumber: Data Primer yang diolah 2021

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R square* pada Tabel 10 besarnya R² adalah sebesar 0,547. Hal ini berarti bahwa variabel independen pada penelitian ini dapat

mempengaruhi pencegahan *fraud* sebesar 54,7%, sedangkan 45,3 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Uji F (Goodness of fit model)

Tabel 8. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	4,551	3	1,517	25,992	0,000
	Residual	3,443	59	0,058		
	Total	7,994	62			

Sumber: Data Primer yang diolah 2021

Hasil pada tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 25,992, sedangkan besarnya nilai Ftabel didasarkan $F(k : n-k) = F(3 : 63-3)$ adalah 2,76. Hasil tersebut menunjukkan bahwa F hitung sebesar 25,992 > Ftabel 2,76 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga model penelitian dinyatakan layak digunakan atau fit untuk pengujian selanjutnya.

Hasil Uji t (Uji Parsial)

Tingkat signifikansi uji t pada penelitian ini yaitu sebesar 5%. Berdasarkan jumlah sampel (n) = 63 maka t tabel = t (a/2 : n-k-1) = t (0,025 : 59), diperoleh nilai t tabel sebesar 2,001.

Tabel 9. Uji t

Model	t hitung	t tabel	Sig	Kesimpulan
Kepatuhan Pelaporan Keuangan	7,397	2,001	0,000	H1 Diterima
Sistem Pengendalian Internal	0,196	2,001	0,845	H2 Tidak Diterima
Whistleblowing System	2,961	2,001	0,004	H3 Diterima

Sumber : Data Primer yang diolah 2021

Hasil Uji t berdasarkan pada Tabel 9 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa t hitung $7,397 > t$ tabel $2,001$ dengan tingkat signifikansi

$0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sehingga **H1 diterima**. Hal tersebut terlihat pada Gambar 2:



Gambar 2. Nilai Uji t Hipotesis 1

2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa t hitung $0,196 < t$ tabel $2,001$ dengan tingkat signifikansi

$0,845 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, sehingga **H2 tidak diterima**. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.




Gambar 3. Nilai Uji t Hipotesis 2

3. Pengaruh sistem *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*

Hasil uji t diketahui bahwa t hitung $2,961 > t$ tabel $2,001$ dengan tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa

sistem *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sehingga **H3 diterima**. Hal tersebut terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Nilai Uji t

Hipotesis 3

Pembahasan

1. Pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan

dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan keuangan, maka tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa akan semakin tinggi pula, begitupun sebaliknya. Menurut Ardiana & Sugianto, (2020) kepatuhan pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban aparatur pemerintah desa untuk

memberikan informasi yang akuntabel dan transparan dalam menjalankan tugasnya sehingga tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat pencegahan *fraud*.

Pelaporan keuangan terkait pengelolaan dana desa di kecamatan Bansari sudah sangat baik, karena aparatur pemerintahan mentaati regulasi yang berlaku dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Berdasarkan item pernyataan kuesioner yang valid pada tahap perencanaan pemerintah desa membentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Pada tahap pelaksanaan anggaran dana desa semua pencatatan penerimaan dan pengeluaran desa didukung bukti yang lengkap dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai bentuk tertib administrasi. Selain itu pemerintah desa di kecamatan Bansari mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan dana desa salah satunya dengan memberitahukan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati, sehingga kepatuhan pelaporan keuangan di kecamatan Bansari berpengaruh positif pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *fraud triangle* yang menyatakan bahwa pemicu terjadinya *fraud* pada pelaporan keuangan adalah adanya tekanan, jadi jika tidak ada tekanan maka penyusunan laporan keuangan akan sesuai dengan ketentuan atau patuh sehingga tidak terjadi potensi *fraud*. Semakin rendah tekanan terhadap pelaporan keuangan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan keuangan sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ardiana & Sugianto, (2020) dan Wonar et al., (2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahimah et al., (2018), karena hasil penelitiannya menyatakan penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal yang rendah ataupun tinggi di kecamatan Bansari tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Tolak ukur keberhasilan sistem pengendalian internal tidak hanya bertumpu pada rancangan sistem pengendaliannya tetapi juga dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam

menjalankan sistem pengendalian, sehingga meskipun rancangan sistem pengendalian internal telah memadai tetapi tidak terdapat kerjasama semua pihak untuk menjalankan pengendalian maka rancangan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Eldayanti et al., 2020). Dilihat dari jawaban responden sistem pengendalian internal pada beberapa desa di kecamatan Bansari masih tergolong rendah karena kurangnya otorisasi pada semua transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa serta tidak adanya kejelasan wewenang.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *fraud triangle* yang mengungkapkan pemicu terjadinya *fraud* pada sistem pengendalian internal adalah adanya kesempatan, hal ini karena adanya kesempatan atau ketiadaan kesempatan tindakan *fraud* dapat terjadi, sehingga di Kecamatan Bansari sistem pengendalian internal yang lemah ataupun tinggi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Selain lemahnya sistem pengendalian internal karena tidak adanya kejelasan wewenang di Kecamatan Bansari aparatur pemerintah desa belum memiliki kesadaran tentang pentingnya sistem pengendalian internal dan menjadi tanggungjawab semua pihak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Eldayanti et al., (2020) dan Wonar et al., (2018) yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Islamiyah et al., (2020), Romadaniati et al., (2020), Sujana et al., (2020), Ariastuti et al., (2020) yang menyimpulkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

3. Pengaruh sistem *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti semakin efektif sistem *whistleblowing* pada pemerintah desa maka tingkat pencegahan *fraud* akan semakin tinggi pula. Menurut Mahdi & Darwis, (2020) sistem *whistleblowing* dapat dengan cepat mengoreksi dan mendeteksi terjadinya *fraud* dan adanya peran aktif whistleblower maka semakin efektif tingkat pencegahan *fraud*. Norma subjektif dan self-efficacy dari whistleblower berpengaruh terhadap intensi *whistleblowing* internal (Purwantini, 2016; Purwantini et al., 2017). Peran dukungan sosial terutama keluarga dan masyarakat, karakter pelapor, serta tersedianya *whistleblowing system* yang baik merupakan faktor penting dalam mengungkap adanya

kecurangan. Berdasarkan item pernyataan kuesioner yang valid adanya sistem *whistleblowing* di kecamatan Bansari membuat aparat pemerintah desa merasa nyaman dalam bekerja sehingga tidak terdapat motivasi untuk melakukan tindakan *fraud*. Selain itu, unit yang mengelola pelaporan dugaan pelanggaran di kecamatan Bansari telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya kemudahan dalam penyampaian pengaduan yang dilakukan oleh *whistleblower*.

Penanganan terhadap laporan pengaduan atas indikasi terjadinya penyimpangan di kecamatan Bansari juga telah ditindaklanjuti dan telah berjalan sesuai mekanisme dengan memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*, sehingga *whistleblower* tidak takut untuk melaporkan tindakan *fraud* yang terjadi dan berdampak positif terhadap peningkatan pencegahan *fraud*. Hasil ini sejalan dengan teori *fraud triangle* yang menyatakan bahwa pemicu terjadinya *fraud* sistem *whistleblowing* adalah adanya rasionalisasi. Jika sistem *whistleblowing* diterapkan dengan baik maka pelaku menjadi jera untuk melakukan tindakan *fraud*, sehingga pelaku tidak membenarkan tindakan *fraud* dan potensi *fraud* dapat dicegah. Terdapat konsistensi hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Mahdi & Darwis, (2020), Jayanti & Suardana, (2019), Romadaniati et al., (2020), Pamungkas et al., (2020), Hariawan et al., (2020) yang menyatakan adanya pengaruh positif sistem *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*. Namun hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sujana et al., (2020) karena hasil penelitiannya menyatakan sistem *whistleblowing* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem

pengendalian internal, serta sistem *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh data sebanyak 63 responden yang meliputi Kepala desa, bendahara, kaur perencanaan, sekretaris desa dan BPD di 13 desa, Kecamatan Bansari Temanggung dengan kriteria sampel masa kerja lebih dari satu tahun serta terlibat dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (Adjusted R²) variabel independen pada penelitian ini dapat menerangkan variabel pencegahan *fraud* sebesar 54,7%. Berdasarkan pengujian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan sistem *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, namun sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sistem pengendalian internal pada beberapa desa di kecamatan Bansari masih tergolong lemah karena kurangnya otorisasi pada semua transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa serta tidak adanya kejelasan wewenang, sehingga mengakibatkan tidak adanya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup yaitu di Kecamatan Bansari, sehingga perlu kehati-hatian dalam menggeneralisasikan hasil penelitian ini. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memastikan desa yang menjadi sampel penelitian telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait sistem pengendalian internal yang jelas dan sudah diterapkan dengan memadai. Sehingga dapat dikaji lebih mendalam dampak sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Penambahan variabel yang dapat memengaruhi pencegahan *fraud* seperti *good corporate governance* dan optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai *whistleblower* juga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Anandya, K. C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh *Whistleblowing System*, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* pada PT . Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 185–194.
- Ardiana, T. E., & Sugianto, L. O. (2020). The Influence Of Financial Reporting Compliance, Government Personnel Competency Towards *Fraud* Prevention In Village Fund Management (Case Study In Kecamatan

Siman Kabupaten Ponorogo). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, Vol-4(4), 1265-1275 , E-ISSN: 2614-1280 P-ISSN 2622-4771.

- Ariastuti, N. M. M., W, R. D. A., & Yuliantari, N. P. Y. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada LPD Sekecamatan Denpasar Utara. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 798–824.

- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa , Efektivitas Pengendalian Internal Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61-70-ISSN:2337-537.

- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160–169.
- COSO. (2013). Internal Control Integrated Framework.
- Cressey, D. R. (1953). Other People's Money, dalam "Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness Of The Fraud Triangle and SAS No 99", Skousen et al.2009. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*, 13, 53–81.
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 465–494.
- Gani, I., & Amalia, S. (2018). *Alat Analisis Data*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis: A Global perspective* (7th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Whistleblowing System*, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 586–618.
- IAPI. (2013). Standar Audit (SA 220). Jakarta: Salemba Empat.
- Indrianto, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis (Edisi Pert)*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu Dan Desa Pato. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 8(1), 1–13, e-ISSN : 2715-7016.
- Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, *Whistleblowing* dan SPI Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 29(3), 1117-1131, e-ISSN 2302-8556.
- Jogiyanto. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahdi, S. A., & Darwis, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud*, Dengan Kecerdasan Spritual Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Aparat Pemerintah Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VI(2), 184–198, ISSN 2441-3017.
- Pamungkas, I. D., Wahyudi, S., & Achmad, T. (2020). *Whistleblowing system and fraud early warning system on village fund fraud: The Indonesian experience*. *International Journal of Environmental Science*, 5, 151–158, ISSN: 2367-8941.
- Pandita, I. W. Y., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Faktor-Faktor Pencegahan *Fraud* Tendency Di Pemerintahan Desa. *Jurnal Kharisma*, 2(3), 1–18, E-ISSN 2716-2710
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Pub. L. No. 60 (2014).
- Pratolo, S., Yaya, R., & Sofyani, H. (2016). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Purwantini, A. H., Waharini, F. M., & Anisa, F. (2017). Analisis Determinasi Intensi *Whistleblowing* Internal: Studi pada Industri di Magelang. *URECOL*, 55-62.
- Purwantini, Anissa H. (2016). Pertimbangan Etis, dan Komponen Perilaku Terencana Terhadap Intensi *Whistleblowing* Internal. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 4 (1): 137-15. ISSN 2502-8316. Available at: <<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1841>>
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalia dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Yaang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(12), 139–154, ISSN 20886969.
- Romadaniati, Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan *Whistleblowing system* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237, e-ISSN: 2685-5607.
- Saparman, Ridwan, Din, M., Jamaluddin, Laupe, S., Iqbal, M., & Betty. (2020). The Effect of Local Apparatus Competence, Financial Reporting Compliance and Internal Control Environment on *Fraud* Prevention: The Role of Local Assistants as Moderation Variable. *Proceedings of the International Conference on Strategic Issues of Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2020)*, 163(ICoSIEBE 2020), 57–60.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sawyer, L. B., Dittenhofer, M. A., & Scheiner, J. H. (2005). *Internal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soemarso. (2018). *Etika dalam Bisnis dan Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). *Whistleblowing System, Competence, Morality, and*

- Internal Control System Against *Fraud* Prevention on Village Financial Management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2780–2794. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i11.p06>
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Berbasis ISA*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, *Whistleblowing* Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 8(2), 1–12.
- Wilopo. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. . (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa , Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan *Moral Sensivity* Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(2), 63–89.